

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Fitri Hijrah Firstya¹, Niluh Mahatmya Devi², Velicia Audrey William³, Karin Sofia Natasa⁴, Putu Nadila⁵.

Email: 28011027@student.ubl.ac.id, 28011161@student.ubl.ac.id,
28011008@student.ubl.ac.id, 28011142@student.ubl.ac.id, 28011080@student.ubl.ac.id

Program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,

Abstract

Pancasila is the fundamental norm of the state and the source of all sources of law in Indonesia. This position demands that all national criminal law reforms and enforcement be rooted in the values of Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice. This article aims to analyze the implementation of Pancasila values within the national criminal law system, identify structural and substantive obstacles in criminal law enforcement, and formulate strategies to realize a just criminal justice system. The research method used is a qualitative approach combining theoretical literature studies and in-depth interviews with legal experts/practitioners. The results show that the implementation of Pancasila values is realized starting from the formulation of legal norms, law enforcement processes, to sentencing, which is not merely retributive but upholds human rights, restorative justice, and human dignity. However, its execution still faces obstacles such as a lack of integrity among law enforcement officers, gaps in access to legal aid, public perception of injustice, and low public legal awareness. Therefore, enhancing law enforcement integrity, non-discriminatory legal application, equal access to legal aid, and continuous legal awareness education are imperative.

Keywords: *Pancasila, National Criminal Law, Law Enforcement, Humanity, Social Justice.*

Abstrak

Pancasila merupakan norma fundamental negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia. Kedudukan Pancasila menuntut agar seluruh pembaruan dan penegakan hukum pidana nasional berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, mengidentifikasi berbagai kendala struktural dan substansial dalam penegakan hukum pidana, serta merumuskan strategi

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif gabungan studi literatur teoretis dan wawancara mendalam dengan pakar/praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai Pancasila diwujudkan mulai dari tahap pembentukan norma hukum, proses penegakan hukum, hingga penjatuhan sanksi pidana yang tidak sekadar berorientasi retributif (pembalasan), melainkan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan martabat kemanusiaan. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala berupa kurangnya integritas oknum penegak hukum, kesenjangan akses terhadap bantuan hukum, persepsi ketidakadilan publik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH), penerapan hukum tanpa diskriminasi, jaminan kesetaraan akses bantuan hukum, serta pendidikan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pancasila, Hukum Pidana Nasional, Penegakan Hukum, Kemanusiaan, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia berkedudukan sebagai norma fundamental negara sekaligus cita hukum yang menjiwai seluruh tatanan hukum nasional. Di dalam konteks hukum pidana, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila merupakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang wajib mewarnai setiap perumusan perundang-undangan pidana, kebijakan kriminal, hingga praktik penegakan hukum di lapangan. Hukum pidana tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen kekuasaan atau alat pembalasan yang represif, melainkan harus merefleksikan nilai ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, persatuan nasional, kehendak kerakyatan yang demokratis, serta berorientasi pada pencapaian keadilan sosial.¹

Sistem hukum pidana nasional Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi historis yang sangat krusial, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda (WvS). Pembaruan hukum pidana nasional ini mengusung misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum yang berakar kuat pada falsafah Pancasila. Di dalam perspektif filsafat hukum Pancasila, pemidanaan tidak lagi ditujukan untuk menyiksa atau merendahkan martabat kemanusiaan pelaku, melainkan diarahkan pada rehabilitasi, resosialisasi, pemulihan keseimbangan sosial (restorative justice), serta perlindungan hak-hak korban dan masyarakat.²

¹ Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 62.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Lembaran Negara RI.

Kendati norma hukum pidana nasional telah diarahkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, pada tataran empiris penegakan hukum (law enforcement) masih dijumpai berbagai ketimpangan dan dinamika kompleks. Persepsi publik sering kali menyoroti adanya perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum (inequality before the law), di mana hukum kerap dipersepsikan 'tajam ke bawah dan tumpul ke atas'. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah yang cukup menganga antara das Sollen (apa yang seharusnya menurut norma Pancasila) dan das Sein (apa yang nyata terjadi dalam praktik peradilan).³

Pengaruh modernisasi, kemajuan teknologi informasi, serta kompleksitas kejahatan modern seperti kejahatan siber, kejahatan ekonomi, dan kejahatan korporasi semakin menuntut sistem hukum pidana nasional untuk bertransformasi tanpa kehilangan pijakan ideologisnya. Aparat Penegak Hukum (APH) yang meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat dituntut tidak hanya mahir secara teknis yuridis, tetapi juga wajib memiliki integritas moral yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.⁴

Aspek penegakan hukum pidana yang berkeadilan sangat membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai filosofi hukum pidana khusus dan sistem peradilan pidana nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasan dalam berbagai karya literturnya mengenai hukum pidana dan sistem peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan asas-asas hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, dan keadilan substantif yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.⁵

Berakar dari dinamika tersebut, pengkajian ilmiah mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam sistem hukum pidana nasional serta tantangan struktural dan substansial yang dihadapinya menjadi sangat esensial. Artikel ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif dan analisis mendalam teoretis-empiris mengenai aktualisasi Pancasila dalam hukum pidana nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan metode studi doktrinal-literatur (doctrinal research) dan wawancara mendalam (in-depth interview) bersama narasumber/pakar untuk menganalisis secara kritis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena berorientasi pada pemahaman substansial, interpretasi norma, serta penggalan makna empiris di balik praktik penegakan hukum.

Studi literatur dilakukan secara komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan pidana khusus terkait. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku teks ilmiah utama karya Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. mengenai Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Filsafat

³ Zainudin Hasan, *Landasan Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia, 2023), hlm. 85.

⁴ Zainudin Hasan, *Pembentukan Karakter Bangsa dan Kesadaran Hukum Generasi Muda di Era Digital*, (Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia, 2024), hlm. 104.

⁵ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 142.

Hukum, serta jurnal-jurnal hukum terakreditasi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Untuk melengkapi analisis teoritis dan memperkuat validitas empiris, penelitian ini mengintegrasikan data primer dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber pakar/praktisi hukum. Wawancara terstruktur dan interaktif ini dirancang untuk menggali tanggapan langsung mengenai 5 (lima) domain utama: (1) Bentuk implementasi Pancasila dalam hukum pidana; (2) Evaluasi kesesuaian penegakan hukum pidana dengan Pancasila; (3) Penerapan nilai kemanusiaan Sila Kedua; (4) Kendala-kendala utama dalam penegakan hukum; serta (5) Formulasi solusi strategis mewujudkan sistem hukum pidana Pancasila.

Seluruh data kualitatif yang diperoleh diolah dan dianalisis melalui tahapan sistematis Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu reduksi data (pemilahan dan pengkategorian tema wawancara dan norma hukum), penyajian data (deskripsi naratif analitis), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu mempertemukan norma hukum tertulis, argumen teoretis literatur, serta pernyataan emik narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wujud Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan penelusuran bahan hukum, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional terwujud secara komprehensif melalui tiga tahapan utama peradilan dan kebijakan kriminal, yaitu: (1) Tahap formulasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana; (2) Tahap aplikasi atau proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum; serta (3) Tahap eksekusi atau penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana.⁶

Sebagaimana ditegaskan oleh narasumber dalam wawancara:

"Menurut saya, nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam sistem hukum pidana melalui pembentukan peraturan hukum, proses penegakan hukum, dan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga harus menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia."

Pernyataan narasumber tersebut menegaskan transformasi paradigmatik hukum pidana Indonesia dari model retributif kolonial menuju model pengayoman Pancasila. Hukum pidana tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana pembalasan dendam negara terhadap pembuat kejahatan, melainkan ditujukan untuk memulihkan keharmonisan masyarakat, melindungi hak asasi manusia (HAM), memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, serta mendidik pelaku agar menjadi pribadi yang beradab dan berguna.

Secara rinci, internalisasi kelima sila Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional terefleksi sebagai berikut:

⁶ Zainudin Hasan, Hukum Pidana, Cet. I, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 28.

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjadi landasan moral etik tertinggi yang menjiwai perumusan delik-delik keagamaan, perlindungan kebebasan beragama, serta menuntut penegak hukum untuk bertindak atas nama ketuhanan dan kebenaran moral hakiki.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjadi pilar perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum pidana (due process of law), melarang tindakan penyiksaan, perlakuan kejam atau merendahkan martabat, serta menjamin hak tersangka/terdakwa atas pembelaan hukum yang adil.
- c. Sila Persatuan Indonesia: Menjadi dasar pertimbangan bahwa hukum pidana berfungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meredam potensi konflik horizontal/SARA, serta menjunjung tinggi hukum adat/kearifan lokal yang hidup di masyarakat.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menjiwai prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dan penal mediasi.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menjadi tujuan akhir (ultimate goal) hukum pidana, yakni mewujudkan keadilan distributif dan korektif, melindungi korban kejahatan, serta menjamin kesetaraan akses terhadap bantuan hukum bagi warga miskin.

2. Evaluasi Kritis Penegakan Hukum Pidana dan Tantangan dalam Praktik

Dalam menilai kondisi riil penegakan hukum pidana saat ini, hasil penelitian menunjukkan adanya jurang antara cita-cita normatif Pancasila dan kenyataan empiris di lapangan. Sebagaimana disampaikan narasumber wawancara dalam merespons pertanyaan mengenai apakah penegakan hukum pidana sudah sesuai dengan Pancasila:

"Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia sudah berupaya menerapkan nilai-nilai Pancasila, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, masih adanya persepsi masyarakat mengenai ketidakadilan dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan tidak membedakan masyarakat."

Evaluasi narasumber tersebut memperlihatkan bahwa kendati terdapat kemajuan dalam pembaruan regulasi (seperti KUHP Baru yang ramah HAM), praktik penegakan hukum masih dibayangi oleh stigma 'diskriminatif'. Persepsi masyarakat tentang timpang tindihnya penanganan perkara antara kelompok elit berkecukupan dan masyarakat cilik berpenghasilan rendah merupakan cerminan belum sepenuhnya terwujud nilai Sila Ke lima Pancasila.⁷

3. Penerapan Nilai Kemanusiaan Sila Kedua dalam Proses Peradilan Pidana

Sila Kedua Pancasila, 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab', merupakan landasan utama dari sistem peradilan pidana yang beradab (civilized criminal justice system). Narasumber

⁷ Zainudin Hasan, *Landasan Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 110.

memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana nilai kemanusiaan ini seharusnya diturunkan dalam tindakan konkret penegak hukum:

"Nilai kemanusiaan diterapkan dengan menghormati hak setiap orang yang terlibat dalam proses hukum, baik tersangka, terdakwa, maupun korban. Setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan perlindungan hukum, dan memiliki kesempatan untuk memperoleh keadilan tanpa perlakuan sewenang-wenang."

Prinsip kemanusiaan Sila Kedua menuntut agar dalam setiap tahapan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LPP) asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan penghormatan atas martabat manusia wajib ditegakkan secara mutlak. Penegak hukum dilarang keras melakukan intimidasi fisik maupun psikologis, serta wajib menjamin hak-hak korban kejahatan atas ganti rugi (*restitusi/kompensasi*) dan pemulihan trauma.⁸

4. Identifikasi Kendala Aksiologis dan Aksesibilitas Hukum Pidana Pancasila

Hasil wawancara dan analisis kepustakaan berhasil mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi hambatan utama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada sistem hukum pidana nasional. Sebagaimana dipaparkan oleh narasumber wawancara:

"Beberapa kendalanya adalah kurangnya integritas sebagian oknum penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya kesenjangan dalam akses terhadap bantuan hukum. Selain itu, penerapan hukum yang tidak konsisten juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan."

Secara komprehensif, empat kendala utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Krisis Integritas Oknum Aparat Penegak Hukum (APH): Masih dijumpainya oknum penegak hukum yang terlibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), jual beli perkara, atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Hal ini secara langsung merusak keadilan dan keluhuran Sila Kedua dan Sila Ke lima.
- b. Kesenjangan Akses Bantuan Hukum (*Legal Aid Gap*): Masyarakat miskin dan terpinggirkan sering kali kesulitan mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas akibat keterbatasan finansial dan jangkauan pos bantuan hukum, sehingga hak-hak hukum mereka rentan dilanggar.
- c. Inkonsistensi Penerapan Hukum (*Legal Inconsistency*): Adanya disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) untuk kasus-kasus yang serupa tanpa alasan yuridis yang rasional, yang menimbulkan kebingungan publik dan erosi kepercayaan terhadap pengadilan.
- d. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Hukum Masyarakat: Sebagian masyarakat belum memahami hak dan kewajiban hukumnya secara utuh, sehingga tidak mampu melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap jalannya proses peradilan.

5. Formulasi Strategis Mewujudkan Sistem Hukum Pidana Berlandaskan Pancasila

⁸ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hlm. 188.

Guna mengatasi berbagai hambatan di atas dan membumikan nilai Pancasila secara utuh dalam hukum pidana nasional, narasumber memberikan solusi strategis sebagai berikut:

"Caranya adalah dengan meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, menerapkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan."

Langkah-langkah strategis pembenahan sistem hukum pidana nasional berdasar rekomendasi tersebut meliputi:

1. Reformasi Struktural & Penguatan Integritas APH: Memperketat pengawasan internal dan eksternal (Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial), menerapkan transparansi peradilan berbasis teknologi digital, serta memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum APH yang melanggar kode etik/hukum.
2. Penguatan Jaminan Akses Bantuan Hukum Gratis: Memperluas alokasi anggaran dan jangkauan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi hingga ke pelosok daerah untuk menjamin bahwa warga miskin mendapatkan hak pembelaan hukum secara cuma-cuma.
3. Penegakan Hukum Berkelanjutan Tanpa Diskriminasi: Mengagungkan asas equality before the law secara riil di mana status sosial, politik, maupun ekonomi seseorang tidak boleh memengaruhi objektivitas penegakan hukum pidana.
4. Edukasi dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Masyarakat: Menggalakkan program melek hukum (legal literacy) sejak dini melalui sekolah, perguruan tinggi, media massa, dan komunitas masyarakat guna membentuk budaya hukum yang taat dan kritis.
5. Analisis Relevansi Teoretis dengan Literatur Hukum Pidana karya Dr. Zainudin Hasan

Temuan penelitian dan pandangan narasumber di atas memiliki keterkaitan teoretis yang sangat erat dengan pemikiran Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. dalam literatur-literatur hukum terbitannya. Hasan (2025a) dalam buku Hukum Pidana menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus selaras dengan asas ketuhanan dan kemanusiaan, di mana hukum pidana difungsikan sebagai ultimum remedium (senjata terakhir) yang mengutamakan kedamaian sosial.⁹

Lebih lanjut, Hasan (2025b) dalam Sistem Peradilan Pidana menekankan pentingnya keterpaduan (integrated criminal justice system) di antara lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang diikat oleh kesamaan visi etis Pancasila. Tanpa adanya integritas kolektif, sistem peradilan pidana akan pecah menjadi ego sektoral yang merugikan pencari keadilan.

Dalam ranah hukum pidana khusus, Hasan (2026) menggarisbawahi bahwa penanganan kejahatan-kejahatan luar biasa (seperti korupsi, tindak pidana siber, dan pencucian uang)

⁹ Zainudin Hasan, Hukum Pidana, Op. Cit., hlm. 45.

harus dilakukan secara tegas dan profesional namun tetap wajib menghormati jaminan perlindungan HAM yang menjadi pesan inti Sila Kedua Pancasila.¹⁰

Sintesis pemikiran ini menegaskan bahwa rekonseptualisasi sistem hukum pidana nasional yang bersumber dari norma fundamental Pancasila merupakan kebutuhan mutlak dalam menciptakan ketertiban hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional merupakan keniscayaan filosofis dan yuridis yang terwujud mulai dari tahap pembentukan peraturan hukum, proses penegakan hukum, hingga pelaksanaan sanksi pemidanaan. Hukum pidana berlandaskan Pancasila tidak berorientasi semata pada pembalasan (retributif), melainkan menjunjung tinggi keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan keseimbangan masyarakat.

Penegakan hukum pidana saat ini telah berupaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius berupa kurangnya integritas sebagian oknum aparat penegak hukum, kesenjangan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, inkonsistensi penerapan hukum, serta persepsi publik tentang ketidakadilan peradilan. Untuk mewujudkan sistem hukum pidana Pancasila yang ideal, diperlukan reformasi integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, penegakan hukum tanpa diskriminasi, perluasan jaminan bantuan hukum gratis, serta peningkatan edukasi kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sistem hukum pidana nasional. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan integritas, profesionalisme, dan sikap tidak diskriminatif agar proses penegakan hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu perlu diperluas agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. Penerapan keadilan restoratif juga perlu dikembangkan secara tepat dengan tetap memperhatikan hak korban, pelaku, dan kepentingan masyarakat.

Pemerintah, lembaga penegak hukum, serta institusi pendidikan juga perlu meningkatkan pendidikan dan literasi hukum sejak dini. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar dalam pembentukan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang humanis, adil, dan berkeadaban.

¹⁰ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus*, (Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia, 2026), hlm. 95.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, Z. (2023). *Landasan Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2024). *Pembentukan Karakter Bangsa dan Kesadaran Hukum Generasi Muda di Era Digital*. Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum pidana (Cet. 1)*. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem peradilan pidana*. CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV. Alinea Edumedia.
- Kaelan. (2020). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notonagoro. (2018). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbaini, A. (2021). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Web & Jurnal Karya Ilmiah

- Harjanto, N. S., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 30-37.
- Hasan, Z., & Nicholas, S. (2026). Etika Pancasila sebagai panduan moral bagi remaja dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 183-191.
- Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., Satria, A. R., Ramadhani, K. O., & Satrio, M. (2023). Tanggung jawab hukum dan ekonomi dalam perlindungan data pribadi di era digital. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(12), 31-40.
- Mulianingsih, F., Anwar, K., Shintasiwi, F. A., & Rahma, A. J. (2020). Artificial intelligence dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 4(2), 148.
- Nasoha, A. M., dkk. (2025). Kontribusi kecerdasan buatan dalam mewujudkan pemahaman nilai Pancasila di era modern. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(2), 28-42.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.